

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan salah satu dinas pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Laporan ini dimaksudkan guna mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 serta diharapkan memberikan informasi yang komprehensif tentang kinerja Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi intern Dinas Perhubungan, maupun pembinaan dari Bupati Tulang Bawang guna meningkatkan mutu hasil kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Menggala, 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,**
Drs. A M R I, M.I.P.
NIP. 19650322 198603 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan menyusun LKjIP yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026. LKjIP tahun 2024 merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai rencana kinerja (*performace plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang adalah : ***“Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan”***

Dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yaitu persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, persentase pengelolaan pelayaran dan nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp 9,463,471,757 terealisasi sebesar Rp 8.976.956.207 atau 94,85%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.480.754.057 dan terealisasi sebesar Rp 3.113.237.684 atau 89,44%, serta Belanja Langsung sebesar Rp 5.982.717.700 dan terealisasi sebesar Rp 5.863.718.523 atau 80,92%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Aspek Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024	24
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	24
3.4 Realisasi Anggaran	25
3.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
BAB IV PENUTUP	28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran dan Rekomendasi	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	3
Tabel 1.2 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	3
Tabel 1.3 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan PNS	4
Tabel 1.4 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Diklat Struktural.....	4
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026	11
Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024	13
Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024	16
Tabel 3.2 Rekapitulasi Kondisi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023	16
Tabel 3.3 Persentase Kondisi Perlengkapan Jalan Laik Fungsi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024	17
Tabel 3.4 Persentase kendaraan lulus uji berkala di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.....	18
Tabel 3.5 Rencana Titik Lokasi Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas dan POSKOTIS Tahun 2024.....	18
Tabel 3.6 Data V/C Rasio Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 (Sampel)	20
Tabel 3.7 Persentase kapal ≤ 7 GT yang memiliki surat ijin kapal Tahun 2024	23
Tabel 3.8 Panjang Sungai Kabupaten Tulang Bawang	23
Tabel 3.9 Panjang Rute Alur Sungai yang dilalui angkutan perairan	23
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2024	24
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Per Tahun 2024.....	26
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	17
Gambar 3.2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	17
Gambar 3.3 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas	19
Gambar 3.4 Kegiatan POSKOTIS Lebaran Tahun 2024.....	19
Gambar 3.5 Kegiatan Penertiban Dokumen Kapal dan Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan kepada Pemilik Kapal	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan pelaporan kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Dengan demikian secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat antara lain:

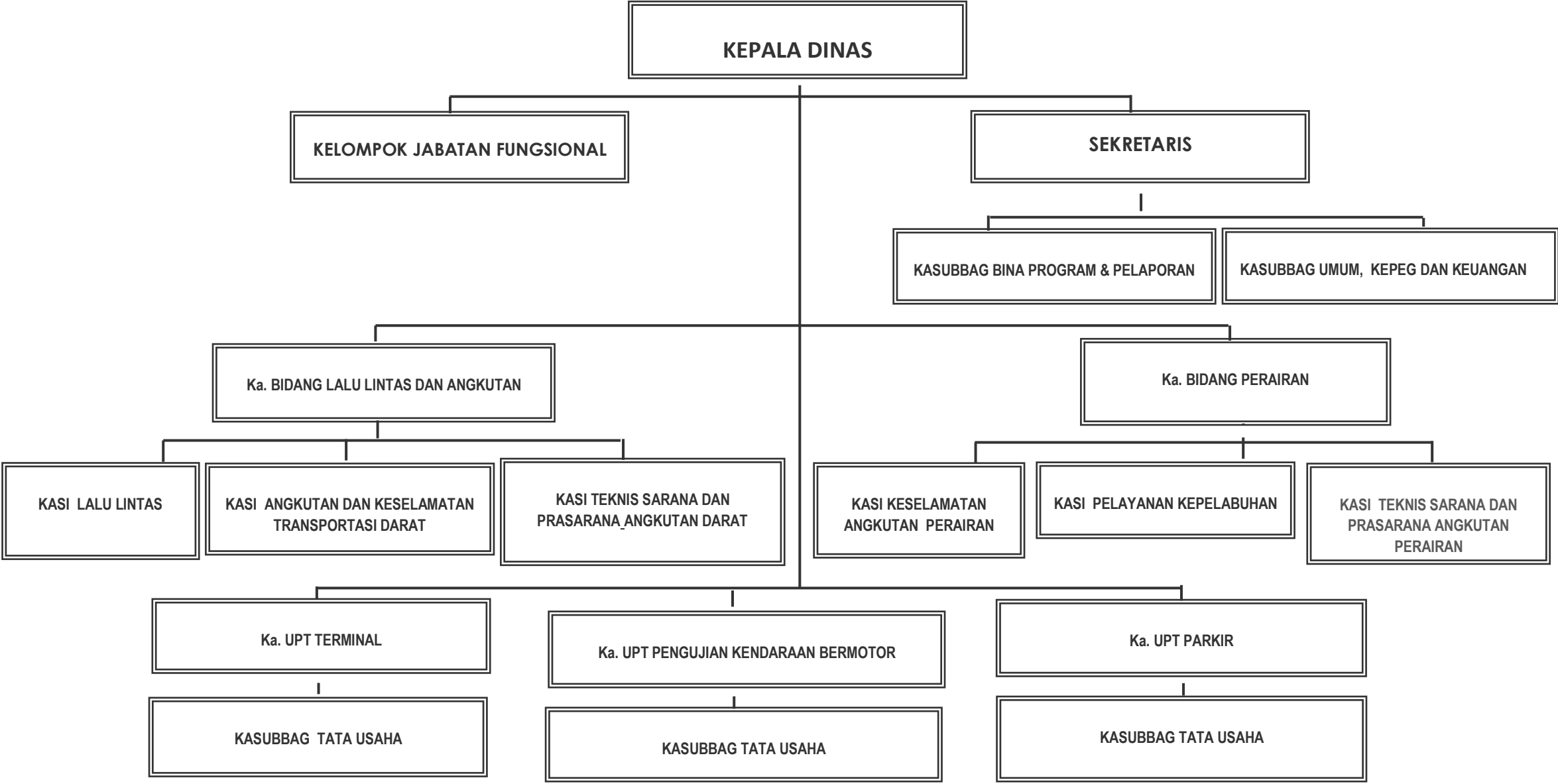
- Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kinerja secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan instansi Pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang terdapat beberapa kendala menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta keterbatasan pembiayaan. Namun upaya bersama Pemerintah dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan langkah konkrit yang memiliki dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Manfaat diatas mendorong Dinas Kabupaten Tulang Bawang untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024. LKjIP ini memperlihatkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat di ketahui seberapa jauh kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam Tahun Anggaran 2024.

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada bagan berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Per bulan Desember 2024, sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan Tenaga Non PNS sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Dari jumlah PNS sebanyak 27 orang terdiri dari laki-laki 21 orang dan perempuan 6 orang, sedangkan dari jumlah Tenaga Non PNS sebanyak 52 orang terdiri dari laki-laki 27 orang dan perempuan 25 orang. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 11 orang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 2 orang pejabat eselon III.b, 7 orang pejabat eselon IV.a. Selain itu terdapat Pejabat Fungsional sebanyak 2 orang dan terdapat 6 jabatan yang kosong (tidak terisi pegawai). Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Diklat/Pelatihan per Bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	11	14
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	22	8
4	Bidang Perairan	4	10
5	UPT Terminal	-	-
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	-
7	UPT Parkir	3	-
JUMLAH		47	32

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

- b. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	D-4	S1	S2
1	Kepala Dinas									1
2	Sekretariat		4	10			2		8	1
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		1	17					10	2
4	Bidang Perairan			4					8	2
5	UPT Terminal									
6	UPT PKB			2		2			2	
7	UPT Parkir			3						
Jumlah			5	36		2	2		28	6

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

- c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan golongan PNS, dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan PNS

NO	URAIAN	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretariat		1	6	1
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan			5	1
4	Bidang Perairan		1	4	1
5	UPT Terminal				
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		2	3	
7	UPT Parkir			1	
JUMLAH		-	4	19	4

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

- d. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan pendidikan struktural data kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Komposisi SDA Dinas Perhubungan Berdasarkan Diklat Struktural

No	DIKLAT STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Diklat PIM II	-	-
2	Diklat PIM III	-	-
3	Diklat PIM IV	-	-
JUMLAH		-	-

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lintas di jalan kabupaten/kota;
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe C;

8. Pembangunan terminal angkutan barang;
9. Pengoperasian terminal angkutan barang;
10. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
12. Penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
13. Pemberian izin operasional angkutan taksi melayani wilayah kabupaten;
14. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata dalam wilayah kabupaten;
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
16. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengedali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
17. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
18. Menyiapkan bahan rekomendasi andalalin di jalan kabupaten;
19. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
20. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
21. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Kabupaten;
22. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran atas:
 - a. Perda Kabupaten bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum;
23. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
25. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
26. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
27. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
28. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
29. Penyusunan penetapan rencana umum jaringan laut dan perairan daratan dalam Kabupaten;
30. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
31. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
32. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;

33. Mengusulkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
34. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
35. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
36. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi, nasional dan antar negara;
37. Penetapan kendaraan induk, DLKR/DLKP pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
38. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
39. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
40. Pemeliharaan pengerukan alur pelayanan sungai dan danau kabupaten;
41. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
42. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
43. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
44. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
48. Usulan rencana induk perkotaan kabupaten;
49. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dan jaringannya berada di wilayah kabupaten;
50. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkotaan kabupaten;
51. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
52. Penetapan izin penyelenggaraan perkotaan khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
53. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten;
54. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah;
55. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten;
56. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten;

57. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;
58. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
59. Pemberian surat izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
60. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
61. Pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
62. Penerbitan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
63. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
64. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan kapal dan perlengkapan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
65. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
66. Penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
67. Kapal berukuran tonase lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut;
68. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
69. Pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
70. Penerbitan pas kecil kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
71. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
72. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
73. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
74. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;

75. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
76. Penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
77. Usulan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
78. Pengelolaan pelabuhan lokal;
79. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;
80. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
81. Usulan rencana induk pelabuhan lokal;
82. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
83. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
84. Usulan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
85. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
86. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
87. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
88. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
89. Kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
90. Kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
91. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
92. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
93. Kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
94. Kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
95. Usulan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
96. Usulan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
97. Rekomendasi pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
98. Usulan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
99. Rekomendasi perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
100. Rekomendasi usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;

101. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
102. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
103. Evaluasi pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten dalam kota setempat;
104. Usulan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
105. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
106. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
107. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
108. Penetapan/ izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

1.4 Aspek Strategis

Permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang berkompeten dibidang transportasi;
- b. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai dalam bidang transportasi;
- c. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *human error*;
- d. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan kendaraan umum menurun;
- e. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang;
- f. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian;
- g. Fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor yang usia pakainya sudah lama, sehingga perlu dilakukan *overhaul*.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas.

Secara garis besar aspek strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang meliputi 4 aspek yaitu sumber daya manusia perhubungan, pelayanan, keselamatan dan sarana prasarana.

- a. Sumber daya manusia perhubungan dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dinas perhubungan.

- b. Pelayanan dalam penyelenggaraannya ditujukan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat dalam bidang perhubungan.
- c. Keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi .
- d. Sarana prasarana dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan menyediakan perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang meliputi 4 aspek yaitu sumber daya manusia perhubungan, pelayanan, keselamatan dan sarana prasarana.

- a. Sumber Daya Manusia Perhubungan
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan kerjasama dengan PTDI-STTD selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2022-2026 dan akan mulai menerima lulusan PTDI-STTD pada tahun 2025.
- b. Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang memberikan pelayanan antara lain parkir, layanan jasa sandar pelabuhan dan pengujian kendaraan bermotor. Disamping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang melalui Seksi Lalu Lintas juga memberikan pelayanan pengamanan lalu lintas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan pengamanan lalu lintas.
- c. Keselamatan
Dalam penyelenggaraan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengadakan kegiatan pengawasan dan pengaturan lalu lintas setiap hari kerja di beberapa titik yang memiliki arus lalu lintas yang padat, terutama ketika pagi hari. Selain itu juga Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas pada saat hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta pada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Sarana prasarana
Dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan menyediakan perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah menyediakan sarana prasarana perlengkapan jalan yaitu LPJU , APILL, dan perlengkapan jalan lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka mewujudkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah KabupatenTulang Bawang Tahun 2023-2026 yaitu ” **Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**”.

Sasaran diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu “**Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**”.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026 disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Keselamatan Transportasi		Indeks tingkat pelayanan (ITP) kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Predikat	B	B	B	B
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Derajat Kejenuhan Jalan	Nilai	0,40	0,35	0,30	0,25
		Meningkatnya pelayanan angkutan perairan	Persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan	%	25	25	30	30
2	Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	nilai	63,69	65,55	67,46	69,43
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	60	65	70	75

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectivness*) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut, Dinas Perhubungan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Rencana Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perhubungan selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah KabupatenKota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan.

Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Secara ringkas seluruh Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan telah memberikan gambaran kinerja pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Kegiatan, Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (Renstra 2023-2026)

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang adalah

1. Derajat Kejenuhan Jalan

Definisi :

Derajat Kejenuhan Jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan (C), besarnya yang secara teoritis antara 0 - 1, yang artinya jika nilai tersebut mendekati 1 maka kondisi jalan tersebut sudah mendekati jenuh

Rumus :

Jumlah volume lalu lintas dibagi jumlah kapasitas jalan.

2. Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan

Definisi :

Persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan dipengaruhi oleh kondisi alur sungai, sarana dan prasarana angkutan perairan serta ketersediaan akses jalan darat yang memadai.

Rumus :

Jumlah panjang alur sungai yang terlayani angkutan perairan dibagi jumlah panjang alur yang ada dikali 100 persen

3. Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

Definisi :

Predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Predikat SAKIP terdiri dari:

- a) Predikat AA: nilai absolute= >85-100, interpretasi= memuaskan
- b) Predikat A: nilai absolute= >75-85, interpretasi= sangat baik
- c) Predikat B: nilai absolute= >65-75, interpretasi= baik
- d) Predikat CC: nilai absolute= >50-65, interpretasi= cukup baik
- e) Predikat D: nilai absolute= 0-30, interpretasi= kurang

Rumus :

Hasil penilaian Inspektorat

b. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Realisasi indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Derajat Kejenuhan Jalan	0,35	0,38	92,1	Sangat Berhasil
2	Persentase Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	25%	22%	88	Berhasil
3	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	65	65,16	100,2	Sangat Berhasil

1. Indikator kinerja utama derajat kejenuhan jalan

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/ Kota

Jenis perlengkapan jalan berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan antara lain:

- ❖ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- ❖ Rambu Lalu Lintas
- ❖ Marka Jalan
- ❖ Alat Penerangan Jalan
- ❖ Pagar Pengaman Jalan (*Guardrail*)
- ❖ Cermin Tikungan
- ❖ Patok Lalu Lintas (*Delineator*)
- ❖ Pita Penggaduh, dan
- ❖ Alat Pengendali Pengguna Jalan

Kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Rekapitulasi Kondisi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

No	Uraian	Tidak Laik Fungsi	Laik Fungsi	Jumlah Terpasang	Jumlah Kebutuhan
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	1	23	24	34
2	Rambu Lalu Lintas	20	226	246	568
3	Marka Jalan	75,1 km	75,6 km	150,7 km	786 km
4	Alat Penerangan Jalan	59	978	1037	1500
5	Pagar Pengaman Jalan (<i>Guardrail</i>)	400 m	1000 m	1400 m	8040 m
6	Cermin Tikungan	-	-	-	10
7	Patok Lalu Lintas (<i>Delineator</i>)	20	80	100	500
8	Pita Penggaduh	-	2	2	13
9	Alat Pengendali Pengguna Jalan	-	-	-	4

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan yaitu Alat Penerangan Jalan sebanyak 202 buah dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebanyak 3 buah seperti yang terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2



Gambar 3.1 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum



Gambar 3.2 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 setelah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Persentase Kondisi Perlengkapan Jalan laik fungsi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Terpasang	Laik Fungsi 2024	Persentase Laik Fungsi
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	24	23	96%
2	Rambu Lalu Lintas	246	226	92%
3	Marka Jalan	150,7 km	75,6 km	50%
4	Alat Penerangan Jalan	1037	980	95%
5	Pagar Pengaman Jalan (<i>Guardrail</i>)	1400 m	1000 m	71%
6	Cermin Tikungan	-	-	0%
7	Patok Lalu Lintas (<i>Delineator</i>)	100	80	80%
8	Pita Penggadu	2	2	100%
9	Alat Pengendali Pengguna Jalan	-	-	0%
Rata-rata				65%

Berdasarkan tabel 3.3 rata-rata persentase kondisi perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 setelah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan adalah 65%, dengan target tahun 2024 sebesar 82%, maka persentase capaian kinerjanya adalah 79,27%.

2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kendaraan yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor di gedung layanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Persentase kendaraan lulus uji berkala di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

Kendaraan Wajib Uji	Kendaraan Lulus Uji	Persentase
5.020 kendaraan	4.322 kendaraan	86,09%

Berdasarkan tabel 3.4, kendaraan wajib uji di Kabupaten Tulang bawang berjumlah 5.020 kendaraan. Dari 5.020 kendaraan wajib uji tersebut terdapat 4.322 kendaraan yang melakukan uji dan lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sehingga diperoleh persentase kendaraan lulus uji berkala di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 86,09%.

3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur lalu lintas dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Titik lokasi rencana pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS (Pos Komando Taktis) oleh Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Rencana titik lokasi kegiatan pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS tahun 2024

No	Uraian	Titik Lokasi
1	Pengaturan lalu lintas harian (dilaksanakan setiap hari, pukul 7.00-8.00 pada hari Senin-Jumat)	Bundaran Jalan Cendana
		Bundaran Jalan Cemara
		Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran
2	POSKOTIS Hari Raya Idul Fitri (dilaksanakan H-7 dan H+7)	Pasar Banjar Agung Unit 2
		Simpang Bawang Latak
		Rest Area Km 208

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pada *on peak* (jam sibuk) pukul 7.00 s.d 8.00 di 3 (tiga) titik lokasi sesuai dengan yang direncanakan, yaitu di Bundaran Jalan Cendana, Bundaran Jalan Cemara, dan Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Selain itu, Dinas Perhubungan telah melakukan POSKOTIS (Pos Komando Taktis) selama 14 hari pada waktu H-7 dan H+7 Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) titik lokasi, yaitu Pos Pasar Banjar Agung Unit 2, Simpang Bawang Latak, dan Rest Area Km 208. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4



Gambar 3.4 Kegiatan POSKOTIS Lebaran Tahun 2024

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas dan POSKOTIS tahun 2024 terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, yang dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan lampiran 1, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota telah terlaksana 100%.

b) Formulasi perhitungan

Target indikator derajat kejenuhan jalan tahun 2024 didukung oleh seluruh kegiatan yang terdapat dalam program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator tersebut dihitung berdasarkan hasil survey *traffic counting* dengan mengambil sampel beberapa segmen jalan dengan kondisi lalu lintas cukup padat terutama ketika *on peak*.

Tabel 3.6 Data V/C Rasio Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 (Sampel)

No	Titik Awal	Titik Akhir	Volume Lalu Lintas	Kapasitas Jalan	V/C	ITP	Keterangan
1	Simpang Bawang Latak	Simpang Menggala	1186	2623	0.45	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
2	Simpang Menggala	Simpang Jl Cemara (Jl Raya Gn. Sakti)	1047	2794	0.37	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan
3	Simpang Jl Cemara 1	Simpang Jl Cendana (Jl Raya Gn. Sakti)	1108	2383	0.46	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
4	Simpang Jl Cendana	Simpang Jl Aspol (Jl Raya Gn. Sakti)	1377	2648	0.52	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
5	Simpang Jl Aspol	Titik Awal Jl Talang Tembesu (Jl Aspol)	983	2112	0.47	C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
6	Simpang Jl Cemara 1	Simpang Jl Cendana (Jl Cemara)	907	3131	0.29	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan
7	Simpang Jl Cemara 1	Ruas Jalan Komplek Pemda	985	2969	0.33	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan
8	Jalan Cendana Segmen 1	-	372	1374	0.27	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan
9	Jalan Cendana Segmen 2	-	359	1247	0.29	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan
Jumlah			8324	21281	0.38	B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilihkecepatan

Sehingga indikator derajat kejenuhan jalan tahun 2024 dengan target 0,35 terealisasi 0,38 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Volume Lalu Lintas}}{\sum \text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{8324}{21281} \\ &= \mathbf{0,38} \end{aligned}$$

c) Hambatan yang ditemui

- 1) Belum tercukupinya jumlah perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan
- 2) Banyaknya jumlah perlengkapan jalan yang membutuhkan pemeliharaan
- 3) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 4) Terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan
- 5) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan dan adanya rasionalisasi anggaran

d) Strategi pemecahan masalah

- 1) Menetapkan skala prioritas untuk menentukan lokasi perlengkapan jalan yang harus segera dilakukan pemasangan dan pemeliharaan
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 3) Melakukan kerjasama pola pembibitan insan perhubungan dengan PTDI-STTD
- 4) Melakukan koordinasi mengenai anggaran Dinas Perhubungan dengan stakeholder terkait.

2. Indikator kinerja utama persentase pengelolaan pelayaran

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan dicapai melalui Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lintas Penyeberangan & persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan & persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota antara lain:
 - ❖ Pengawasan dan penertiban dokumen kapal yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
 - ❖ Sosialisasi keselamatan dan keamanan angkutan perairan terhadap pemilik kapal ≤ 7 GT yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.5



Gambar 3.5 Kegiatan Penertiban Dokumen Kapal dan Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan kepada Pemilik Kapal

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian angkutan perairan yang dilakukan Dinas Perhubungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7 Persentase kapal ≤7 GT yang memiliki surat ijin kapal di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No	Jumlah Kapal yang Terdata	Jumlah Kapal yang Memiliki Surat Ijin	Persentase
2024	225 kapal	91 kapal	40,44%

Berdasarkan tabel 3.7, jumlah kapal ≤7 GT yang terdata di Kabupaten Tulang bawang berjumlah 225 kapal, dan kapal yang memiliki surat ijin berjumlah 91 kapal. Sehingga diperoleh persentase kapal ≤7 GT yang memiliki surat ijin di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 40,44%.

b) Formulasi perhitungan

Target indikator persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan tahun 2024 didukung oleh seluruh kegiatan yang terdapat dalam Program Pengelolaan Pelayaran. Berdasarkan hasil survey bidang perairan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.8 Panjang Sungai Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Sungai	Panjang Sungai
1	Sungai Tulang Bawang	146 Km
2	Sungai Pidada	50 Km
JUMLAH		196 Km

Tabel 3.9 Panjang Rute Alur Sungai yang dilalui angkutan perairan

No	Rute	Panjang Rute	Jumlah Kapal
1	Gedung Meneng – Rawapitu	3 Km	25
2	Rawapitu – Rawajitu Selatan	3 Km	3
3	Gunung Tapa – Andalas Cermin	3 Km	3
4	Rawajitu Selatan – Dente Teladas	35 Km	11
JUMLAH		44 Km	42

Sehingga indikator persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan dengan target 25% terealisasi 22% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Panjang alur yang terlayani angkutan perairan}}{\sum \text{Panjang alur yang ada}} \times 100\% \\
 &= \frac{44}{196} \times 100\% \\
 &= \mathbf{22\%}
 \end{aligned}$$

c) Hambatan yang ditemui

- 1) Kurangnya kesadaran pemilik kapal akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 2) Terbatasnya SDM bidang angkutan sungai, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan potensi angkutan sungai di Kabupaten Tulang Bawang
- 3) Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti dermaga dan fasilitas bongkar muat yang memadai sehingga menghambat kelancaran operasional angkutan sungai.
- 4) Perubahan alur sungai, sedimentasi, dan pendangkalan sehingga memengaruhi navigasi kapal, terutama pada musim kemarau.
- 5) Keterbatasan regulasi yang mendukung pengembangan angkutan sungai dan kurangnya koordinasi antarinstansi
- 6) Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan karena adanya rasionalisasi anggaran

d) Strategi pemecahan masalah

- 1) Menetapkan skala prioritas untuk menentukan lokasi dermaga yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian terlebih dahulu
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang akan pentingnya keselamatan lalu lintas
- 3) Melakukan koordinasi mengenai anggaran Dinas Perhubungan dengan stakeholder terkait.
- 4) Mengutus Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mengikuti Diklat Operasional Angkutan Sungai dan Danau yang dibiayai oleh APBN.
- 5) Melakukan koordinasi dengan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Lampung dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terkait normalisasi sungai di Kabupaten Tulang Bawang
- 6) Memohon bantuan kepada Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di wilayah sungai Kabupaten Tulang Bawang

3. Indikator kinerja utama Predikat SAKIP Dinas Perhubungan

a) Program dan kegiatan yang mendukung

Indikator kinerja utama Predikat SAKIP Dinas Perhubungan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Formulasi perhitungan

Hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024, Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 65,15 dengan kategori “B” (Baik), mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,51 dengan nilai 64,66 dengan kategori “B” (Baik).

c) Hambatan yang ditemui

Terbatasnya Pegawai Dinas Perhubungan pada Sub Bagian Perencanaan

d) Strategi pemecahan masalah

Menentukan skala prioritas pekerjaan yang akan diselesaikan

3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024. Dinas Perhubungan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 3.9

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Derajat Kejenuhan Jalan	Nilai	0,39	0,38	0,01
	Meningkatnya pelayanan angkutan perairan	Persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan	%	22%	22%	Tetap
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	64,66	65,16	Naik 0,51

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Faktor – Faktor yang Menjadi Penyebab Keberhasilan Capaian Sasaran IKU maupun Sasaran Strategis:
 - Adanya perencanaan yang jelas dengan target yang terukur
 - Kerjasama dan koordinasi yang baik antar *stake holder* terkait
 - Tersedianya sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan
- b. Faktor – Faktor yang Menjadi Penyebab Penurunan Kinerja dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang kompeten.
 - Kurangnya sumber dana, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran/ Outcome

Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan sinergitas seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah KabupatenKota

d. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Memberikan kesempatan Diklat kepada beberapa orang pegawai Dinas Perhubungan yang dibiayai oleh APBN;
2. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, guna efisiensi anggaran
3. Melaksanakan kegiatan yang menjawab isu-isu strategis bidang Perhubungan
4. Mengawal proses dari perencanaan, kegiatan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan koordinasi antara instansi terkait untuk mencari solusi terhadap masalah di sektor perhubungan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang

3.4 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi yang dapat dilihat pada tabel 3.11 dan 3.12.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Per Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	987.510.800	902.370.257	91,38
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.972.106.900	4.949.367.966	99,54
3	Program Pengelolaan Pelayaran	23.100.000	11.980.300	51,86

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Belanja Pegawai	3.480.754.057	3.113.237.684	89,44

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp 9,463,471,757

teralisasi sebesar Rp 8.976.956.207 atau 94,85%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.480.754.057 dan terealisasi sebesar Rp 3.113.237.684 atau 89,44%, serta Belanja Langsung sebesar Rp 5.982.717.700 dan terealisasi sebesar Rp 5.863.718.523 atau 80,92%.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Sumber Daya Perangkat Daerah
- Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :
1. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, bimtek ataupun workshop.
 2. Mengembangkan kemampuan teamwork
 3. Meningkatkan pengetahuan tentang perhubungan melalui diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan
- Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan
Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 terdapat 79 personil terdiri dari 27 PNS dan 52 PHL.
 2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan
Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 10 (delapan) jabatan dan 8 (delapan) jabatan fungsional. Pada tahun 2024 terdapat 10 PNS yang menduduki jabatan struktural dan 2 PNS yang menduduki jabatan fungsional, sehingga

terdapat 6 (enam) jabatan fungsional yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang masih kosong.

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja di Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut : Pendidikan Magister S2 sebanyak 6 (enam) orang, Pendidikan Sarjana S1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Pendidikan Diploma sebanyak 4 (empat) orang, Pendidikan SLTA sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dan Pendidikan SLTP sebanyak 5 (lima) orang.

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun sasaran strategis. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2024, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 realisasi yang dicapai hampir memenuhi target dan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan bidang transportasi pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang transportasi daerah yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan bidang transportasi daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan transportasi di masa mendatang, melalui:
 1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur transportasi;
 2. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 3. Penerapan "*reward* dan *punishment*" secara proporsional;
 4. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa bidang transportasi untuk mendukung kualitas perencanaan;
 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait guna meningkatkan kualitas transportasi daerah Kabupaten Tulang Bawang
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun

berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang transportasi;

- c. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

LAMPIRAN

No	Uraian	Titik Lokasi	Ket	Foto
1	Pengaturan lalu lintas harian (dilaksanakan setiap hari, pukul 7.00-8.00 pada hari Senin-Jumat)	Bundaran Jalan Cendana	Terlaksana	
		Bundaran Jalan Cemara	Terlaksana	
		Simpang 3 Kantor Pemadam Kebakaran	Terlaksana	
2	POSKOTIS Hari Raya Idul Fitri (dilaksanakan H-7 dan H+7)	Pasar Banjar Agung Unit 2	Terlaksana	

No	Uraian	Titik Lokasi	Ket	Foto
		Simpang Bawang Latak	Terlaksana	
		Rest Area Km 208	Terlaksana	